

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	: Produk iB Pembiayaan Kolektif Pegawai
Jenis Produk	: Pembiayaan Konsumtif
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan yang diberikan kepada pegawai swasta yang dilakukan secara kolektif dalam satu Instansi/Perusahaan

FITUR UTAMA PRODUK	
Tujuan Pembiayaan	: Konsumtif, Investasi, Modal Kerja dan <i>Take Over</i>
Segmen Nasabah	: Hanya berlaku untuk calon Nasabah yang terikat Perjanjian Kerjasama Potong Gaji dengan Instansi/Lembaga tempat calon Nasabah bekerja
Plafon Pembiayaan	: Rp 5.000.000,- s.d Rp 100.000.000,-
Tipe Nasabah	: Baru dan Eksisting (<i>Top Up</i> dan <i>Take Over</i>)
Akad	: Murabahah, Ijarah, Ijarah Multi Jasa
Jangka Waktu Pembiayaan	: Maksimal 60 Bulan
Margin/Ujroh	: 25% s.d 26% efektif p.a
Ketentuan Jaminan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Rekomendasi Perusahaan; 2. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau tangkapan layar (<i>capture</i>) khusus pegawai di luar profesi guru; 3. Untuk plafon pembiayaan \geq Rp 50.000.000,- , terdapat Jaminan Tambahan berupa Fix Asset (Sertifikat dan/atau BPKB Kendaraan).

MANFAAT	
Nasabah terpenuhi berbagai kebutuhan konsumtifnya, seperti :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovasi rumah; 2. Pembelian kendaraan; 3. Pembelian tanah dan bangunan; 4. Biaya Pendidikan; 5. Biaya Kesehatan; 6. Jasa/Perjalanan Wisata. 	

RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran angsuran akan mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk dan bisa sampai dilakukan penjualan jaminan oleh Bank.
2. Jika Nasabah *resign* atau diberhentikan dari Perusahaan, maka wajib melunasi pembiayaan sesuai dengan sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
3. Jika Perusahaan tempat Nasabah bekerja mengalami kebangkrutan, maka Nasabah wajib melunasi pembiayaan sesuai dengan sisa kewajiban yang belum dibayarkan.

BIAYA

Biaya Administrasi Pembiayaan	:	Sesuai dengan ketentuan Bank
Biaya Asuransi	:	Sesuai dengan ketentuan dari pihak Perusahaan Asuransi
Biaya Pengikatan Agunan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak terdapat agunan, maka tidak terdapat biaya pengikatan agunan; dan 2. Jika terdapat agunan, maka besarnya biaya pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan dari Pejabat Berwenang (Notaris/PPAT) yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut
Ta'wid	:	Tidak Ada

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kriteria Umum Nasabah

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berstatus pegawai tetap atau kontrak minimal 1 tahun (dibuktikan dengan surat Rekomendasi dari Perusahaan);
3. Berusia maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan;
4. Aktif bekerja (dibuktikan dengan surat keterangan bekerja);
5. Mendapatkan rekomendasi baik dan layak menerima pembiayaan dari pejabat berwenang;
6. Tidak memiliki pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 3, 4, dan 5) di bank lain (dibuktikan dengan SLIK).

Kriteria Nasabah dan Pembiayaan *Take Over*

1. Memenuhi seluruh kriteria Nasabah Pembiayaan Kolektif Pegawai;
2. Nasabah memiliki kewajiban pinjaman dari Penyedia Jasa Keuangan Asal;
3. Dokumen jaminan harus sesuai dengan ketentuan;
4. Pembiayaan dengan kolektibilitas maksimal Dalam Perhatian Khusus (DPK);
5. Nilai pelunasan maksimal 70% dari pembiayaan yang diberikan;
6. Outstanding pembiayaan pada Penyedia Jasa Keuangan Asal telah berjalan 1/3 dari plafon;

7. Tidak memiliki pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 3, 4, dan 5) di bank lain (dibuktikan dengan SLIK).

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen

1. Formulir Aplikasi Pembiayaan;
2. Fotokopi KTP Nasabah, suami/istri (jika sudah menikah);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai (jika sudah menikah/bercerai);
4. Fotokopi Slip Gaji 2 bulan terakhir;
5. Asli surat rekomendasi dari pejabat berwenang;
6. Surat Keterangan dari HRD mengenai gaji 3 bulan terakhir;
7. Fotokopi NPWP dan Ijazah terakhir;
8. Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan (khusus pegawai di luar profesi guru);
9. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

SIMULASI

Contoh Simulasi Angsuran Pembiayaan :

Plafon Pembiayaan	Jadwal Angsuran 6 Bulan	Jadwal Angsuran 12 Bulan	Jadwal Angsuran 18 Bulan	Jadwal Angsuran 24 Bulan	Jadwal Angsuran 36 Bulan	Jadwal Angsuran 48 Bulan	Jadwal Angsuran 60 Bulan
	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan
5.000.000	897.656	477.651	338.418	269.373	201.453	168.587	149.702
15.000.000	2.692.969	1.432.952	1.015.253	808.119	604.359	505.760	449.107
25.000.000	4.488.281	2.388.253	1.692.088	1.346.864	1.007.266	842.933	748.512
35.000.000	6.283.594	3.343.555	2.368.923	1.885.610	1.410.172	1.180.106	1.047.916
45.000.000	8.078.907	4.298.856	3.045.758	2.424.356	1.813.078	1.517.279	1.347.321
55.000.000	9.874.219	5.254.158	3.722.593	2.963.101	2.215.984	1.854.452	1.646.726
65.000.000	11.669.532	6.209.459	4.399.428	3.501.847	2.618.890	2.191.625	1.946.131
75.000.000	13.464.844	7.164.760	5.076.264	4.040.593	3.021.797	2.528.798	2.245.535
85.000.000	15.260.157	8.120.062	5.753.099	4.579.338	3.424.703	2.865.971	2.544.940
95.000.000	17.055.469	9.075.363	6.429.934	5.118.084	3.827.609	3.203.144	2.844.345
100.000.000	17.953.126	9.553.014	6.768.351	5.387.457	4.029.062	3.371.731	2.994.047

Keterangan :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan Kolektif Pegawai dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

sahabat umkm

0274 881159 0812 2277 0657 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

BankSyariahHIKMCI

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
2. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di PT. BPRS HIK MCI dan PT. BPRS HIK MCI akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di PT. BPRS HIK MCI.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan atas Produk iB Pembiayaan Kolektif Pegawai dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpn : 0274 – 881159

Website : bprshikmci.co.id

email : info@bprshikmci.co.id

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Produk iB Pembiayaan Kolektif Pegawai adalah bukan merupakan produk Bank.